

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. Dan Fax (0513) 21175 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424/210/Disdik.2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN ANAK "PGRI BASARANG-A" JL.TRANS KALIMANTAN KM 4,5
DESA LUNUK RAMBA KECAMATAN BASARANG
KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS.

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Lembaga PAUD "PGRI-A" yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km 4,5 desa lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Nomor : 424/56/TK.LRB/X/2012 Tanggal 05 Oktober 2012,
Rekomendasi Ka.UPTD Kecamatan .Basarang No. 428/ 207 II /OPTD/2012
- Menimbang : a. Bahwa Lembaga PAUD "PGRI-A " yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km 4,5 desa lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Berjalan sejak awal 06 Oktober 2011 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu memberi izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan pada Lembaga PAUD "PGRI-A" yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km 4,5 Desa Lunuk Ramba Kec. Basarang Kabupaten Kapuas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005
4. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2004 tentang Pendidikan Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberi Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada Lembaga PAUD "PGRI-A" yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km 4,5 desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD "PGRI-A" yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km 4,5 desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, didalam pelaksanaan penyelenggaraan

- Ketiga : Segala biaya diberikannya Surat Izin Operasional dan penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga PAUD "PGRI-A" yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km 4,5 desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas tersebut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Nopember 2012 s/d 26 Nopember 2014, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 26 Nopember 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,



Drs. H. I. MADE SUMARTHA
Pembina Utama Muda
NIP. 19590413 198803 1 005